



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1472012302790023, tempat dan tanggal lahir Jakarta 23 Februari 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jalan Tegalega No. 36 C, RT 008, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 1 April 2024 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Dum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung**, yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai pada tanggal 16 Januari 2010, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung** telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **ANAK I**, NIK 1472010812100001, tempat dan tanggal lahir Dumai 08 Desember 2010, Jenis Kelamin Laki-Laki, pendidikan SLTP (kelas I);
- b. **ANAK II**, NIK 1472075401120001, tempat dan tanggal lahir Dumai 14 Januari 2012, Jenis Kelamin Perempuan, pendidikan SD (kelas VI);
- c. **ANAK III**, NIK 1472075401120002, tempat dan tanggal lahir Dumai 14 Januari 2012, Jenis Kelamin Perempuan, pendidikan SD (kelas VI);
- d. **ANAK IV**, NIK 1472072208220001, tempat dan tanggal lahir Dumai 22 Agustus 2022, Jenis Kelamin Perempuan;

3. Bahwa Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2023 di Kota Pekanbaru disebabkan karena Sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1472-KM-29052023-0005 tertanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai;

4. Bahwa ayah dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung** yang bernama **Hotman Efendi Hutagalung** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 di Kota Jakarta disebabkan karena Sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1472-KM-30082016-0002 tertanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai;

5. Bahwa ibu dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung** yang bernama **Raihanum Sihite** telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Kota Duri;

6. Bahwa Pemohon dengan Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung** telah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, yaitu lebih kurang 13

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



tahun lamanya, dan belum pernah bercerai untuk itu Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung** guna untuk wakaf tanah atas nama Dian Anggraini Hutagalung dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung**;

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah di ajukan ke Pengadilan Agama manapun.
8. Bahwa permohonan ini diajukan agar mendapatkan **kepastian hukum dan kemanfaatan hukum**;
9. Bahwa **Pemohon** sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - a. **Pemohon**;
 - b. **Anak I**;
 - c. **Anak II**
 - d. **Anak III**;
 - e. **Anak IV**;

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung**;

3. Menetapkan memberikan izin kepada **Pemohon** untuk mengurus penjualan tanah, wakaf tanah dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung**;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER: Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK **1472012302790023**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Dumai, tertanggal **18 Desember 2023**, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.1**;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **030/30/II/2010** Tanggal **16 Januari 2010** atas nama Pemohon dan Dian Anggraini Hutagalung yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.2**;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, NIK **1472011903100006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Dumai, tertanggal **29 Agustus 2022**, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.3**;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1472CLU3012201005450**, tertanggal **31 Desember 2010** atas nama **anak I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.4**;

e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1472CLT1603201228858**, tertanggal **29 Maret 2012** atas nama **anak II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.5**;

f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1472CLT1603201228857**, tertanggal **29 Maret 2012** atas nama **anak III** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.6**;

g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1472-LU-29082022-0001**, tertanggal **29 Agustus 2022** atas nama **anak IV** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.7**;

h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **1472-KM-29052023-0005**, tertanggal **29 Mei 2023** atas nama **DIAN ANGGRAINI HUTAGALUNG** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.8**;

i. Fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor **15003/I09.C3/C7-1991**, tertanggal **21 Nopember 1991** yang menyatakan bahwa **Ny. RAIHNUM SIHITE** telah meninggal dunia pada tanggal **11 April 1991**, kemudian dicocokkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.9**;

j. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **1472-KM-30082016-0002**, tertanggal **30 Agustus 2016** atas nama **HOTMAN EFENDI HUTAGALUNG** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.10**;

k. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal **30 Mei 2023** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti **P.11**;

l. Bukti Saksi:

1. Saksi I, NIK 1472015702620001, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok 17 Februari 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tunas Muda, Gang Tiara No. 05, RT 009, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Dian Anggraini Hutagalung;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya (Dian Anggraini Hutagalung) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV yang semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Dian Anggairi Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Dian Anggraini Hutagalung meninggal dalam keadaan Islam dan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa pada saat Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Almarhumah Diang Anggraini Hutagalung meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Hotman Efendi Hutagalung lebih dahulu meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016, sedangkan ibu kandungnya bernama Raihanum Sihite juga telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Duri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masalah pidana terkait meninggalnya Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris yang berhak serta pengurusan balik nama atas segala peninggalan harta warisan dari Pewaris;

2. **Saksi II**, NIK 1472014702640001, tempat dan tanggal lahir Medan 07 Februari 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 36 C, RT 008, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mertua Pemohon (ibu sambung istri Pemohon);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Pemohon adalah istri dari Dian Anggraini Hutagalung;
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya (Dian Anggraini Hutagalung) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV yang semuanya beragama Islam;
 - Bahwa Dian Anggraini Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 disebabkan karena sakit tumor;
 - Bahwa Dian Anggraini Hutagalung meninggal dalam keadaan Islam dan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara Islam;
 - Bahwa pada saat Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Hotman Efendi Hutagalung lebih dahulu meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016, sedangkan ibu kandungnya bernama Raihanum Sihite juga telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Duri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masalah pidana terkait meninggalnya Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris yang berhak serta pengurusan balik nama atas segala peninggalan harta warisan dari Pewaris karena Almarhumah sebelum meninggal dunia telah membeli rumah di Jalan Purnama Kota Dumai dan ingin mewakfakannya untuk Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 4 Mei 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut petitum permohonannya poin 3, yaitu agar Pemohon diberi izin untuk mengurus penjualan tanah, wakaf

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



tanah dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhumahah **Dian Anggraini Hutagalung**, dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dirugikan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan pencabutan tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Dian Anggraini Hutagalung dan Pemohon. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Dian Anggraini Hutagalung dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 masing-masing merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dengan istri sahnya yang bernama Dian Anggraini Hutagalung telah dikaruniai 4 empat orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Dian Anggraini Hutagalung. Berdasarkan bukti P.8 tersebut,

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



maka terbukti bahwa Dian Anggraini Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 di Kota Dumai;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang salah satu poinnya menerangkan bahwa a.n. Raihanum Sihite telah meninggal dunia. Berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka terbukti bahwa Raihanum Sihite telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Hotman Efendi Hutagalung. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Hotman Efendi Hutagalung yang merupakan ayah dari almarhumah Dian Anggraini Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan pernyataan dari pihak kelurahan yang memuat keterangan ahli waris dari almarhumah Dian Anggraini Hutagalung. Berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Dian Anggraini Hutagalung meninggalkan ahli waris, yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon atau ahli waris lainnya, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Kota Dumai karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon (suami), dan 4 (empat) orang anaknya yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV adalah ahli waris dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung;
- Bahwa Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 di Kota Dumai;
- Bahwa kematian Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung bukan karena dianiaya oleh Pemohon atau ahli waris lainnya, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung yang bernama Hotman Efendi Hutagalung telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 (lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah).
- Bahwa ibu kandung dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung yang bernama Raihanum Sihite telah meninggal dunia pada tahun 1991 (lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta warisan Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung dan keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon dan anak-anaknya termasuk dari kelompok ahli waris

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon dan anak-anaknya secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

(أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ...) متفق عليه

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..." (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon dan anak-anaknya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2023 karena sakit.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung.

Menimbang, bahwa dalam permohonan, Pemohon tidak mendudukan anak-anaknya sebagai pihak dan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan terbukti anak-anak Pemohon di bawah umur dan semuanya sudah dimasukkan dalam permohonan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 yang menyatakan orangtua mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan, dengan demikian Majelis Hakim memandang meskipun tidak didudukan posisinya anak-anaknya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun sudah dimasukkan secara lengkap dalam posita dan petitum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan demikian sudah cukup permohonan Pemohon tersebut karena secara hukum Pemohon sebagai ayah dari anak-anaknya mewakili anak-anaknya dalam tindakan hukum baik di persidangan maupun diluar persidangan;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Dian Anggraini Hutagalung dapat dikabulkan.

Pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* berbentuk permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Dian Anggraini Hutagalung telah meninggal pada tanggal 4 Mei 2023 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Dian Anggraini Hutagalung) terdiri dari:
 - 3.1. Pemohon (suami)
 - 3.2. Anak I (anak laki-laki kandung)
 - 3.3. Anak II (anak perempuan kandung)
 - 3.4. Anak III (anak perempuan kandung)
 - 3.5. Anak IV (anak perempuan kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Syafrul, SHI., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi S.Kom, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Syafrul, SHI., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota II,

Husnimar, S.Ag., M.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum



Panitera Pengganti,

Januardi, S. Kom., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Dum